

## ANALISIS SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI BEBERAPA WILAYAH DAERAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR

### *POLICY SYSTEM ANALYSIS OF STREET CHILDREN EDUCATION IN SEVERAL REGIONAL AREAS IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW*

Eka Yulia Solekhah<sup>1</sup>, Mari Esterilita<sup>2</sup>, Hastin Trustisari<sup>3</sup>

Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Binawan,

Jalan Dewi Sartika No.25-30, Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur

**Email:** [082211006@student.binawan.ac.id](mailto:082211006@student.binawan.ac.id) , [mari@binawan.ac.id](mailto:mari@binawan.ac.id) , [hastin@binawan.ac.id](mailto:hastin@binawan.ac.id)

Submitted: 4 June 2024

Accepted: 13 June 2024

Published: 14 June 2024

#### ABSTRAK

Anak jalanan merupakan mereka yang waktunya dihabiskan sebagian besar di jalanan, mencari nafkah atau berkeliaran. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membantu anak jalanan, seperti pelatihan, tempat tinggal, dan reintegrasi sosial, meski implementasinya perlu ditingkatkan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis sistem kebijakan pendidikan bagi anak jalanan di beberapa wilayah Indonesia. Metode pengkajian menggunakan metode naratif dari beberapa *literatur riview*, dengan mencari referensi dari berbagai sumber secara online ditemukan 10 artikel melalui *google scholar* tentang kebijakan pendidikan anak jalanan. Hasil kajian dari berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan memiliki berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pembaruan kurikulum secara nasional. Keadaan ini membutuhkan adanya tinjauan evaluasi yang harus diperhatikan, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, seperti kebijakan pendidikan layanan khusus untuk mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan informal dan nonformal, serta program pembinaan Dinas Sosial, ternyata tidak lagi relevan dengan realitas kehidupan di beberapa daerah. Studi lain menunjukkan bahwa anak-anak jalanan di suatu wilayah daerah, umumnya berasal dari luar daerah dan memiliki keragaman latar belakang, baik dari segi ekonomi maupun keluarga. Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, dapat dikatakan bahwa tidak ada kebijakan yang secara khusus mengarah pada pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Berdasarkan beberapa kajian, diperlukan reformulasi kebijakan pendidikan anak jalanan yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak jalanan, seperti pendidikan, jaminan sosial, dan layanan kesehatan. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar instansi terkait untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif.

**Kata Kunci:** anak jalanan, kebijakan pendidikan

#### ABSTRACT

*Street children are those whose time is spent mostly on the streets, earning a living or loitering. The government has made policies to help street children, such as training, shelter and social reintegration, although implementation needs to be improved. Research was conducted to analyze the education policy system for street children in several regions of Indonesia. The review method uses a narrative method from several literature reviews, by searching for references from various sources online, 10 articles were found through google scholar on street children's education policies. The results of the review of various studies show that the education system has various obstacles faced in efforts to renew the curriculum nationally. This situation requires an evaluation review that must be considered, such as political, economic, social and cultural factors in Indonesia. Some of the policies that have been implemented, such as the special service education policy to remove children from the streets through informal and non-formal education, as well as the Social Service coaching program, are no longer relevant to the reality of life in some areas. Other studies show that street children in a region generally come from outside the region and have diverse backgrounds, both in terms of economy and family. In relation to local government policies, it can be said that there are no policies that specifically lead to the fulfillment of the right to education of street children. Based on several studies, a comprehensive reformulation of street children's education policy is needed, involving various stakeholders and paying attention to the basic needs of street children, such as education, social security and health services. In addition, good coordination between relevant agencies is needed to implement the policy effectively.*

**Keywords:** street children, education policy

## PENDAHULUAN

Dijuluki sebagai Negara berkembang, Indonesia berusaha mengupayakan agar dapat unggul di bidang pendidikan dan sedang menelusuri tentang bagaimana cara untuk mencapai perwujudan sebagai negara maju. Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan sistem pendidikan di Indonesia, memberikan sebuah harapan besar yang akan mengusung perubahan dan perkembangan kemajuan untuk memberi jawaban terkait tantangan zaman yang terus *update*. Sistem pendidikan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), yang memiliki visi dan misi untuk memberdayakan seluruh warga negara Indonesia menjadi manusia berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. (Wurdianto et al., 2023)

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan dasar cukup tinggi, yaitu 106,32% untuk SD/MI dan 92,06% untuk SMP/MTs. Namun, meskipun APK untuk jenjang pendidikan relatif tinggi, masih terdapat permasalahan terkait anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak bersekolah (Anak Tidak Sekolah/ATS), yang jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta anak. Permasalahan ATS disebabkan oleh tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, perkotaan dan perdesaan, serta wilayah maju dan tertinggal. Selain faktor geografis, terdapat beberapa masalah lain yang menyebabkan ATS, seperti anak bekerja, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, dan anak/remaja dalam pernikahan. (Raya, 2021)

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan anak jalanan di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Pada awalnya ada dua kategori anak jalanan: anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun, kategori tersebut kemudian berkembang menjadi anak-anak dari keluarga yang ada di jalanan. Fenomena anak jalanan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan mereka. Anak-anak yang hidup di jalanan cenderung putus sekolah dan tidak memperoleh pendidikan yang memadai. Hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang berupaya mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan peran dari pekerja sosial untuk membantu anak-anak jalanan, terutama yang rentan putus sekolah, agar dapat kembali mendapatkan akses pendidikan yang layak. Intervensi dan pendekatan pekerjaan sosial yang tepat diharapkan dapat membantu anak-anak jalanan tersebut agar dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh masa depan yang lebih baik. (Trustisari, 2022)

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan dianggap penting karena dapat membawa seseorang pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintah berharap agar pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan secara demokratis dan tidak diskriminatif, termasuk bagi anak-anak jalanan. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak pendidikan, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan dan program. Namun, tantangan masih dihadapi, termasuk terkait jumlah anak jalanan yang cukup banyak di beberapa daerah. Data menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di beberapa daerah cukup signifikan, meski angkanya bervariasi. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk dapat memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak jalanan tersebut. (Setya et al., 2014)

Kebijakan pendidikan untuk di Indonesia saat ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah masing-masing sebagai wujud desentralisasi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses dan implementasi kebijakan pendidikan, khususnya bagi anak jalanan.

Anak jalanan sendiri memiliki karakteristik yang beragam, ada yang masih berstatus pelajar dan tinggal bersama orang tua, serta ada yang sudah tidak bersekolah dan tidak tinggal bersama orang tua. Konsep diri anak jalanan cenderung negatif, disebabkan oleh putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Hal ini membuat mereka merasa kecewa dan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah melalui kebijakan pendidikan yang tepat. (Syahrul & Wardana, 2017)

Negara memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan fakir miskin serta anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hak asasi fakir miskin, anak terlantar, dan anak jalanan pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, yang diatur dalam berbagai perundang-undangan terkait. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Arpin et al., 2022)

Pemerintah daerah telah menetapkan sebuah peraturan daerah yang membahas tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya penanganan terhadap anak jalanan, pekerja anak, dan korban tindak kekerasan serta eksploitasi. Dalam implementasi peraturan tersebut, pemerintah daerah menunjuk Dinas Sosial sebagai instansi yang memiliki wewenang untuk melarang anak-anak jalanan meminta-minta di jalan umum. Pertumbuhan jumlah anak jalanan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan perkotaan yang semakin pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan angka kriminalitas juga bertambah. Perpindahan dari desa ke kota tidak terkendali akibat ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu penyebab utama masalah anak jalanan ini. (Khoirin et al., 2021)

Anak jalanan didefinisikan sebagai para anak berusia di bawah 16 tahun yang sudah tidak terkendali dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekatnya, dan larut dalam kehidupan jalanan yang tidak seharusnya dinormalisasikan. Anak jalanan selalu menjadi permasalahan publik yang belum teratasi dengan baik di berbagai wilayah. Fenomena ini terjadi karena minimnya program berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terkait, yang masih berorientasi pada program kerja daripada penguatan kompetensi dan kesejahteraan anak. Peraturan daerah yang ada belum diimplementasikan secara maksimal, terutama terkait koordinasi antar instansi dalam penanganan anak jalanan. (Stiawati et al., 2019)

Anak jalanan didefinisikan sebagai anak yang rentan bekerja di jalan, anak yang bekerja di jalan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Data anak jalanan di Indonesia sebelumnya menunjukkan penurunan, tetapi masih ada banyak anak yang belum tertangani oleh pemerintah. Permasalahan anak jalanan tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan struktural, terbatasnya ruang bermain anak akibat pembangunan, serta semakin terbukanya peluang bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi informal di jalan-jalan umum. Hal ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk menanganinya. (Esterilita et al., 2018)

## **PEMBAHASAN**

### **SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI BEBERAPA WILAYAH INDONESIA**

Sistem pendidikan Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, seperti manajemen yang buruk, dukungan pemerintah dan masyarakat yang rendah, pembelajaran yang tidak efektif dan efisien, sumber daya yang inferior, serta evaluasi yang lemah, sehingga harapan untuk memiliki sistem pendidikan yang baik masih belum tercapai. Upaya untuk memperbaiki

sistem pendidikan di Indonesia, seperti memperbaiki kurikulum secara nasional, masih menemui berbagai kendala yang serius. Perbaikan sistem pendidikan membutuhkan reformulasi yang secara sistemik memperhatikan berbagai faktor, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki visi dan misi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), seperti mewujudkan sistem pendidikan yang berwibawa dan memberdayakan seluruh warga negara, serta mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu, namun realita yang ada masih belum sesuai dengan harapan. Secara keseluruhan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan kelemahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, serta menekankan perlunya reformulasi yang komprehensif untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. (Wurdianto et al., 2023)

Sistem pendidikan yang fleksibel dan terjangkau sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak jalanan. Program pendidikan non-formal merupakan salah satu bentuk upaya yang diterapkan untuk menangani masalah mereka, dengan pengadaan rumah singgah atau shelter yang menjadi salah satu wadah penyediaan layanan pendidikan, seperti diberikan kesempatan mengikuti program belajar seperti bimbingan belajar, kursus keterampilan, dan program pengembangan diri lainnya. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan program-program pendidikan alternatif, seperti sekolah terpadu, kelas komunitas, dan sekolah lapangan. Program-program ini menawarkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak jalanan, dengan jadwal yang lebih fleksibel dan lingkungan belajar yang ramah. Dalam menjalankan sistem pendidikan untuk anak jalanan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat. Peran pekerja sosial juga sangat penting dalam memfasilitasi akses anak jalanan terhadap layanan pendidikan, serta mendukung mereka untuk kembali ke jalur pendidikan formal. (Trustisari, 2022).

### **A. Bengkulu**

Pendidikan ialah suatu hal berguna dan sangat penting untuk setiap individu, baik orang kaya maupun miskin. Pendidikan dapat membebaskan seseorang dari kemiskinan dan tingkat hidup yang layak. Akan tetapi, masih banyak ditemukan anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah. Faktor penyebabnya antara lain terkendala ekonomi, tanggung jawab orang tua yang kurang, dan ketidakmauan dalam diri biasanya malas. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut memutuskan untuk turun ke jalan dan mencari nafkah, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak jalanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak jalanan tentang pentingnya pendidikan bagi mereka. Salah satu contoh upaya yang dilakukan adalah melalui Rumah Singgah di Kota Bengkulu yaitu Al-Ma'un, yang memberikan suasana pusat resosialisasi dan pembinaan awal bagi anak-anak jalanan sebelum dirujuk ke proses pembinaan lebih lanjut. Jadi simpulannya ialah sistem pendidikan bagi anak jalanan di Indonesia masih membutuhkan perlu diperhatikan dan pemerintah maupun masyarakat telah melakukan tindakan-tindakan khusus untuk mengatasi masalahnya, agar mereka dapat mengakses pendidikan yang layak dan memperoleh masa depan yang lebih baik. (Fetriani et al., 2022).

### **B. Sleman**

Pemerintah Kabupaten Sleman tidak memiliki kebijakan khusus dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak jalanan. Namun, terdapat dua kebijakan yang secara tidak langsung mendorong pemenuhan hak pendidikan, yaitu pemenuhan kesejahteraan anak jalanan dan penjangkauan serta kerjasama dengan instansi dan lembaga sosial. Meskipun tidak ada kebijakan khusus, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap berupaya untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak jalanan melalui berbagai program dan kerjasama. Namun, mereka

menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Kabupaten Sleman belum memiliki kebijakan spesifik untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak jalanan. Pemerintah daerah masih mencari solusi dan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. (Setya et al., 2014).

### C. Yogyakarta

Kebijakan pendidikan anak jalanan di Kota Yogyakarta berfokus pada pengadaan rumah singgah. Hal ini dianggap efektif dalam menangani dan memberikan pendidikan bagi anak-anak jalanan di wilayah tersebut. Di antara anak-anak jalanan di Kota Yogyakarta, ada yang masih berstatus sebagai pelajar dan tinggal bersama orang tua mereka. Namun, ada juga yang sudah putus sekolah dan tidak lagi tinggal bersama orang tua. Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan dua skema dalam menyalurkan bantuan bagi anak-anak jalanan, yaitu secara langsung ke rekening mereka dan melalui perantara pengelola PKBM/rumah singgah. Kebijakan pendidikan yang dijalankan telah berhasil mengurangi jumlah anak-anak jalanan di kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut cukup efektif dalam membantu mengentaskan anak dari jalanan. Secara keseluruhan, sistem pendidikan di Kota Yogyakarta untuk anak jalanan, pemerintah daerah telah berupaya untuk memberikan akses pendidikan bagi kelompok anak yang rentan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, kebijakan dan implementasinya telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta. (Syahrul & Wardana, 2017).

### D. Makassar

Hasil penelitian dari jurnal, mengutarakan jika menurut Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara dan membina fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak anak jalanan, sama dengan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Penelitian ini menyimpulkan jika adanya pemberian sanksi berupa denda atau hukuman kurungan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, tentunya tidak sejalan dengan teori, asas dan prinsip hukum pidana 'ultimum remedium' dan termasuk 'over criminalization', serta bertentangan dengan Konstitusi, UU Perlindungan Anak, UU Hak Asasi Manusia, dll. Rekomendasi yang ditulis yaitu perlunya revisi peraturan, perbaikan pemenuhan hak, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan perundang-undangan, untuk membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar. (Arpin et al., 2022).

### E. Ogan Ilir

Hasil kajian analisis dari kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial, Ogan Ilir dijelaskan dalam pelaksanaan program ini, Dinas Sosial melakukan pendataan dan pembinaan psikis (konseling) kepada anak-anak jalanan terkait pentingnya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fokus program yaitu pemberian bimbingan dan arahan terhadap anak-anak jalanan agar mereka dapat bersekolah dan mengenyam pendidikan pada umumnya. kurangnya tindakan nyata dalam implementasi program, membuat kualitas pembinaan kurang maksimal. Kota Indralaya sebagai daerah transit, menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi. sehingga sulit untuk melakukan pendataan dan memfasilitasi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Keterbatasan dana juga menjadi kendala dalam membuka lowongan kerja bagi mereka. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa program yang dibuat oleh Dinas Sosial terkait di Kabupaten Ogan Ilir yakni tentang pemberdayaan anak jalanan mengupayakan

untuk menekan angka peningkatan anak jalanan agar tidak mengalami kenaikan, termasuk dalam hal memfasilitasi mereka untuk kembali bersekolah. Namun, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kualitas pembinaan masih belum optimal, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan karakteristik wilayah yang menjadi daerah transit. (Khoirin et al., 2021).

#### **F. Serang**

Pengentasan anak jalanan di Kota Serang melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas yang berkaitan seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kebijakan penanganan anak jalanan tentang upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat tercantum pada Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010. Terkait dengan pendidikan, implementasi kebijakan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, dengan penyediaan sumber daya dan keterlibatan lembaga-lembaga sosial yang turut serta untuk mendukung kebijakan agar terlaksana. Kedua, menjalin komunikasi antar instansi, agar setiap pihak dapat menjalankan perannya dengan baik dan saling bersinergi. Selain itu, karakteristik pelaksana juga menjadi penting, yaitu adanya proses penjaringan dan penggiringan anak jalanan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pendekatan kebijakan juga dilakukan dengan memberikan bekal keterampilan kepada anak jalanan supaya dapat hidup tidak ketergantungan dan bisa dikembalikan ke lingkungan keluarga serta masyarakat secara normal untuk melakukan aktivitas pada umumnya. Sistem pendidikan untuk anak jalanan di Kota Serang berupaya untuk memberdayakan mereka melalui peningkatan keterampilan dan penguatan integrasi dengan keluarga serta masyarakat, sehingga anak jalanan dapat kembali ke kehidupan yang lebih layak. (Stiawati et al., 2019)

#### **METODE PENELITIAN**

Kajian hasil penelitian ini menggunakan metode naratif dari beberapa *literatur review*, penulis mencari referensi dari berbagai sumber secara online ditemukan 10 artikel melalui *google scholar* tentang kebijakan pendidikan anak jalanan. Berdasarkan pencarian artikel ditemukan keterkaitan kebijakan pendidikan dengan penerapan implementasinya di beberapa wilayah, serta kendala dan harapan terkait sistem kebijakan pendidikan anak jalanan di beberapa wilayah.

#### **PENUTUP**

Sistem kebijakan pendidikan teruntuk anak jalanan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Beberapa kendala utama meliputi manajemen yang kurang efektif, bentuk dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pendidikan anak jalanan, serta standar evaluasi pembelajaran yang lemah. Beberapa upaya untuk perbaikan sistem pendidikan, seperti pembaruan kurikulum secara keseluruhan di Indonesia, sering kali menemui beberapa kendala yang cukup serius. Di berbagai daerah, seperti Bengkulu, Sleman, Yogyakarta, Makassar, Ogan Ilir, dan Serang, pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai program dan kebijakan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak jalanan. Pendekatan yang dilakukan mencakup kerjasama dengan lembaga sosial, penyediaan rumah singgah, program pendidikan non-formal, serta bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Meskipun beberapa kebijakan telah menunjukkan dampak positif, seperti pengurangan jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta, ternyata masih banyak hambatan yang perlu diatasi di beberapa wilayah daerah, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan karakteristik wilayah yang menjadi daerah transit. Saran penulis, diperlukan reformulasi kebijakan pendidikan yang komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat untuk memastikan anak jalanan

mendapatkan akses pendidikan yang layak agar bisa menciptakan generasi yang lebih berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arpin, A., Agustang, A., & Muhammad Idkhan, A. (2022). Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2066–2076. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2745>
- Esterilita, M., Susilowati, E., & Setianingsih, K. D. (2018). Collaborative Partnership in Handling of Street Children’S Problems in Setiamanah District Central Cimahi Subdistrict Cimahi City. *Indonesian Journal of Social Work*, 2(1), 134–146. <https://doi.org/10.31595/ijsw.v2i1.273>
- Fetriani, F., Zulyan, Z., Hasibuan, M., Saputra, E., & Qurniati, A. (2022). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Jalanan. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 68–71. <https://doi.org/10.53363/bw.v2i1.69>
- Khoirin, K., Purnawan, H., & Anggraini, D. (2021). Analisis Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Di Ogan Iir. *Jurnal Publisitas*, 7(2), 140–148. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v7i2.53>
- Raya, U. R. (2021). Akses Pendidikan Dasar Bagi Semua Anak Indonesia: Strategi Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah di Wilayah Dukungan Kompak. In *Kompak*. [https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/40/id/materi\\_belajar/Strategi Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah di Wilayah Dukungan KOMPAK/download.pdf](https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/40/id/materi_belajar/Strategi_Tata_Kelola_Penanganan_Anak_Tidak_Sekolah_di_Wilayah_Dukungan_KOMPAK/download.pdf)
- Setya, R., Putri, W., Semarang, U. N., Semarang, U. N., & Pendidikan, H. (2014). *Kebijakan pemerintah kabupaten sleman dalam mengatasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan*. 83–90.
- Stiawati, T., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Karnesih, E. (2019). Penanganan Anak Jalanan Di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 76–99. <https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6792>
- Syahrul, S., & Wardana, A. (2017). Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 117–130. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i2.10388>
- Trustisari, H. (2022). PEKERJA SOSIAL PADA ANAK JALANAN KATEGORI RENTAN PUTUS SEKOLAH “Di Wilayah Cililitan Jakarta Timur.” In *Mitra Ilmu, Divisi Publikasi dan Penelitian*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Wurdianto, K., Juwita, D. R., Wisman, Y., & Bernisa, B. (2023). Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.37304/jikt.v15i1.293>